IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIVE ACTION PADA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Rafih Sri Wulandari¹

ABSTRAK

Kebijakan yang disahkan dan di tetapkan oleh pengambil keputusan politik untuk memperhatikan optimalisasi kelompok *Affirmative* dalam politik khususnya penyelenggara pemilu yang tertuang dalam UU. No. 17 Tahun 2017.UU ini mempunyai peran yang sangat penting menunjukkan perhatian khusus pemerintah dalam menanggapi isu Gender, kaum disabilitas, Masyarakat adat yang marak muncul. implementasi ini relatif sulit untuk dijalankan karena banyak tantangan yang dihadapi oleh para pihak terkait. Model implementasi kebijakan secara konseptual berusaha memudahkan bagi para analisis kebijakan, implementor kebijakan, sasaran kebijakan dan para pemangku kepentingan untuk dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini berjalan secara tepat. Implementasi UU ini merupakan kewajiban dan perhatian penuh dari pemerintah pusat/daerah dan pihak terkait dalam hal ini penyelenggara pemilu untuk dapat menjawab dan mewujudkan *Affirmative Action* ini tepat sasaran sesuai regulasi yang ditetapkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Affirmative Action

ABSTRACT

Affirmative Action Policies passed and set by political decision makers to pay attention to the optimization of Affirmative groups in politics, especially election organizers as stated in the Law. No. 17 of 2017. This law has a very important role to show the government's special attention in responding to the emerging issues of Gender, people with disabilities, indigenous peoples. This implementation is relatively difficult to carry out due to the many challenges faced by the relevant parties. The policy implementation model conceptually seeks to make it easier for policy analysts, policy implementers, policy objectives and stakeholders to be able to measure the success of this policy running appropriately. The implementation of this Law is the obligation and full attention of the central/regional government and related parties, in this case, election organizers to be able to answer and realize this Affirmative Action on target according to regulations set in the West Java Province.

Keywords: Implementation, Policy, Affirmative Action

¹ Dosen Universitas Langlang Buana, Pendiri Lembaga Kajian Institute Mestaku Nusantara

I. Pendahuluan

Konsep Affirmative Action dalam Penyelenggara pemilu 2024 Meliputi Perempuan, Masyarakat Adat, Kaum disabilitas belum memenuhi makna representasi seperti yang diharapkan sebagai contoh keterwakilan 30 Persen untuk perempuan belum tercapai. dorongan dalam usaha meningkatkan partisipasi menguat setelah ditetapkan Undang - Undang No.2 Tahun 2008 mengenai partai politik lalu UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mendorong perempuan, masyarakat adat, kaum disabilitas dapat berperan optimal dalam proses Pemilu baik sebagai peserta atau penyelenggara.

Keberadaan kelompok Affirmative yang memiliki akses berpolitik sangat diperlukan, sebagai wakil dari para kelompoknya sehingga kepentingan kepentingan mereka dapat diperjuangkan. penetapan tindakan Affirmasi meneguhkan keyakinan bahwa kelompok Affirmative berpolitik karena kesetaraan dimata Hukum. Perdebatan yang cukup seru antara kelompok yang pro dan kontra terhadap kebijakan affirmative Action, setidaknya ada rasa percaya pada perjuangan perempuan. Rosen menjelaskan bahwa kuota untuk perempuan dapat bermanfaat secara signifikan di semua negara, memiliki efek positif ketika mereka ditempatkan di posisi yang dapat dimenangkan, dan adanya hukuman atau sanki untuk ketidak patuhan (syahputra & ahmad 2021).

Perjuangan kaum feminisme diberbagai belahan dunia cukup ampuh dengan memberi tempat bagi perempuan. skotlandia dan swedia misalnya, adalah contoh yang baik bagi kaum feminisme yang turut campur mengupayakan suatu produk undang - undang tentang kaum perempuan dengan keterwakilan 50 % dalam kabinet eksekutif. Rwanda adalah negara yang terbanyak memiliki perwakilan perempuan di Dunia mencapai 49 anggota legislatif dari jumlah 80 kursi

atau jumlah 61,3%. Disusul oleh Bolivia yang memiliki tingkat keterwakilan mencapai 53% oleh perempuan.

Representasi perempuan berjalan sangat dinamis. sampai dengan menjelang pelaksanaan pemilu 2014, ketentuan tentang perempuan selalu tertuang di dalam Undang - Undang. Bahkan, untuk memperkuat langkah politik perempuan dalam rekrutmen politik, peraturan Komisi penyelenggara Pemilu (KPU) No.7 Tahun 2013 tentang sanksi bagi tidak ditaatinya Zipper system atau sistem zigzag (selang seling) juga ditetapkan. Regulasi - regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah ternyata belum optimal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik baik ditingkat nasional dan daerah.

Hal lainnya terkait Hak politik kaum disabilitas, dijelaskan bahwa Hak pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Right (ICCPR). Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok derogable rights, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi. Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Masalah perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan isu penting yang menjadi tugas berat tidak saja penyelenggara pemilu namun juga semua pihak. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih. Adapun rincian soal pemilih disabilitas yaitu untuk pemilih tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, dan tunarungu sebanyak 249.546 pemilih. Kemudian untuk pemilih dari tunagrahita ada 332.728 dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Serta akomodasi yang layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat, dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua HAM dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Kemudian Pasal 356 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS, dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.



Data pendaftar calon komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2023 – 2028 (bawaslu Jabar 2023)

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah partisipasi dalam proses penjaringan calon Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan persyaratan kebijakan Affirmative Action dari jumlah pendaftar 210 orang persentase perempuan hanya 16.2 % dan Kelompok Disabilitas hanya 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu evaluasi strategi dalam sosialiasi penjaringan calon peserta yang diharapkan pada kesempatan lainnya bisa optimal.

Mencermati berbagai permasalahan penerapan kebijakan Affirmative Action pada Badan Pengawas Pemilu pelaksana kebijakan belum menjalankan kebijakan UU Pemilu dengan optimal pada sistem rekrutmen Calon Komisioner sesuai dengan content of policy dan context of implementation. Bawaslu sebagai organisasi publik yang dibentuk dan memiliki tujuan yang harus direalisasikan. Tujuan yang direalisasikan tersebut diantaranya terkait dengan masalah-masalah publik yang membutuhkan pemecahannya dan UU Pemilu membutuhkan strategi untuk menjalankan operasional tugas dan fungsinya yang kompleks, sehingga kerjasama antar komponen-komponen sumberdaya tersebut sangat mempenga-ruhi efektivitas implementasi kebijakan itu.

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam tulisan ini ialah bagaimana implementasi kebijakan Affirmative Action kelompok perempuan pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, bagaimana Implementasi Kebijakan Affirmative Action kelompok Disabilitas pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan bagaimana implementasi kebijakan Affirmative Action pada Badan Pengawas Pemilu di Jawa Barat.

III. Metode Penelitian

Penelitian dengan tema Implementasi Implementasi Kebijakan Affirmative Action pada Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Barat ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena ingin mendalami makna fenomena Implementasi kebijakan Affirmative Action. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Creswell (1998 dan 2009), Ritchie dan Lewis (2003) serta Denzin dan Lincoln (2003), bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang didalami di lapangan.

Kata kunci dalam penggunaan pendekatan kualitatif adalah understanding of understanding, yakni upaya memahami dan menganalisis suatu fenomena sesuai

dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri secara berulang dan mendalam (Neuman, 2000).

Lebih lanjut Creswell (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk: 1) mendalami makna (meaning) tertentu, 2) memahami dan mendalami context, 3) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (unanticipated phenomena), 4) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, 5) membangun penjelasan kausalitas (caused explanation), dan 6) mendeskripsikan polapola (patterns).

Data-data yang didapatkan dari berbagai sumber kehidupan dianalisis secara induktif dengan cara membangun berbagai pola, kategori dan tema, bermula dari apa yang senyatanya terjadi di lapangan untuk kemudian ditafsirkan dan diberi makna sehingga menjadi sesuatu yang berlaku secara umum dan abstrak. Proses menteorisasikan berbagai hasil penemuan di lapangan untuk menjadi sebuah proposisi dan konsep yang berlaku luas dilakukan secara terus menerus membentuk sebuah siklus sintesa sehingga menjadi alat yang sangat membantu dalam meberikan pemaknaan atas fenomena yang sedang diamati.

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti menyusun rancangan penelitian sebagai kerangka yang memandu kegiatan penelitian namun rancangan tersebut bukanlah sesuatu yang kaku tapi bersifat fleksibel dan dapat berkembang serta mengalami perubahan dan penyesuaian sejalan dengan dinamika situasi dan kondisi yang peneliti hadapi saat mengumpulkan data di lokasi.

IV. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Affirmative Action kelompok Perempuan pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat.

Amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Presiden Republik Indonesia, 2017) mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan keterwakilannya, yaitu dengan adanya Pasal 173 (e) yaitu partai politik peserta pemilu menyertakan paling sedikit 30% yang dimulai pada era reformasi. (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, selain itu dalam pasal 245 juga disebutkan mengenai daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Affirmative action merupakan kebijakan yang mengatur agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang sama atau setara yang pada awalnya muncul pada masa pemerintahan Presiden John F Kennedy atas respon terhadap sosial ekonomi yang terjadi pada waktu itu, kemudian kebijakan affirmative action diimplementasikan ke dalam ranah politik yang mencerminkan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu upaya dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan affirmative action diterapkan untuk dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di pemerintahan dengan memberlakukan sistem kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Sistem kuota dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesetaraan antara laki laki dan perempuan dalam perpolitikan.(henry subiakto 189-190).

Para perempuan calon Komisioner Bawaslu maupun yang sudah menjadi anggota, dinilai masih kurang mampu mengoptimalkan kedudukan yang dimilikinya untuk dapat mengatasi isu-isu serius perempuan seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerjaan perempuan, dan masih banyak hal kurang digunakan sebagai amunisi retorika politik untuk dibawa ke ranah publik yang lebih besar bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan di Tanah Air, dimana perjuangan mereka lebih memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam hal jumlah atau kuantitas saja.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Diantaranya ialah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kebijakan tersebut sering dikenal dengan istilah affirmative action/kebijakan afirmasi. Dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya dapat menjadi peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi langsung didunia politik.

Munculnya kebijakan affirmative action merupakan salah satu bentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama tebentuk antar kelompok. Perempuan yang terjun dalam dunia politik dalam artian dapat berperan ganda untuk menyalurkan aspirasi nya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sosial, dan intinya adalah turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut di atas masih menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan kebijakan tersebut di dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu Calon Komisioner perempuan tersebut lolos dalam proses rekrutmen. Seperti latar belakang sosialnya, kemudian, pengalaman politik perempuan juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam rekrutmen. Tidak hanya melihat pada pengalaman politiknya saja, faktor lain yaitu melihat pengalaman kerjanya pada lembaga formal lain yang tidak berhubungan dengan politik. Penilaian terhadap kapasitas intelektualnya serta kualitas kerjanya. Faktor lain yaitu motivasi calon Komisioner perempuan tersebut mempunyai harapan dan orientasi yang sesuai dan sejalan dengan visi dan misi Penyelenggara Pemilu.

Implementasi Kebijakan Affirmative Action Kelompok Disabilitas pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi **Jawa Barat**

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah lebih maju dibandingkan UU sebelumnya karena mengatur adanya hak memilih dan dipilih bagi kaum disabilitas. "Pasal 5 secara eksplisit dijelaskan bahwa dalam proses pemilu harus memperhatiakan hak dipilih dan memilih disabilitas, yang dimana disabilitas punya hak yang sama Pemilu Atur Hak Pemilih Disabilitas secara Eksplisit".

UU Pemilu ini merupakan tidaklanjut dari UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Selain itu, isi UU Pemilu juga disebut kelanjutan dari kesepakatan dalam konfensi PBB di Wina tahun 2007. UU Pemilu juga telah mengatur soal HAM mengenai perspektif moral dalam penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, Pasal 280 Ayat 1. Pasal tersebut, menurutnya, mengatur adanya larangan untuk menyerang atau merendahkan suku, etnis, ataupun gender dalam praktik kampanye. "Jadi HAM adalah hal yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya berkaitan dengan hak memilih dan hak

dipilih warga negara yang tentunya di dalam UU hal tersebut dijamin.

Pemilu 2024 adalah pemilu Inklusif, artinya pemilu dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2024, (selanjutnya disebut Pemilihan). Dari sisi penyelenggara khususnya KPU dan jajarannya di daerah penyelenggara Pemilihan 2024 memiliki target tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas secara nasional pada angka 80%. Suatu tantangan yang kompleks dan tidak mudah untuk menjaga Pemilihan tetap demokratis, berintegritas, serta sehat dan selamat. KPU menyusun regulasi untuk melindungi dan keselamatan kesehatan pemilih, peserta pemilihan, dan penyelenggara. KPU melakukan perubahan pengaturan tahapan Pemilihan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, pemungutan suara. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus pada Pemilihan 2024 adalah pemilih Penyandang penyandang disabilitas. disabilitas,. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu/Pemiliha dalam politik adalah indikator pelaksanaan Pemilu/Pemilihan telah menjunjung prinsip inklusif, yaitu sebuah kondisi dimana pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan telah memberikan kesempatan bagi semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik, dan wilayah (Nugroho & Liando, 2019:32-35). Di negara-negara Eropa, ditemukan penurunan partisipasi penyandang disabilitas pada pemungutan suara, penurunan keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik praktis, serta keterlibatan demonstrasi penurunan untuk menyikapi kondisi politik yang

berkembang di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan adanya stigma negatif dan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas (Matilla dan Papageorgiou, 2017:1). Sebaliknya di Kanada, dalam kehidupan politiknya telah membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya motivasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan demokrasi (Prince, 2012 :47-52).

Di Indonesia, Mahmudah dan Pramono (2020:9) menemukan bahwa penyandang disabilitas di Kota Surakarta hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara Pemilu 2019. Di luar tahapan tersebut, penyandang disabilitas tak banyak terlibat. Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas adalah kurang validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019. tingkat pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat kurang terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu, serta masih banyaknya TPS yang berundak. Faktor lain adalah minimnya proses sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi (Kharima, 2016:34-43). Permasalahan lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berasal faktor struktural dan kultural yaitu dari aspek kebijakan pemerintah, masyarakat, internal penyandang faktor disabilitas itu sendiri. Kendala tersebut seperti sulit mendaftar menjadi penyelenggara pemilu (PPK, PPS, dan KPPS), kurangnya pemahaman dari KPPS saat membantu disabilitas yang hadir di TPS, serta masyarakat yang kurang menerima perbedaan (Asrorul Mais, 2019:84-85). Riset lain yang dilakukan oleh Dedi (2020:22-26) menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019 disebabkan karena faktor psikologi, kurangnya pendidikan politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas, dan tidak ada sosialisasi khusus untuk segmen pemilih disabilitas. Sementara itu, riset Lestari dan Mellia (2020:14-16) menemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Metro, Lampung disebabkan karena faktor-faktor administratif dan vaitu 1) faktor pendataan psikologis, pemilih disabilitas; 2) sosialisasi yang belum optimal; dan 3) belum ada organisasi resmi bagi penyandang disabilitas di Kota Metro. Tulisan Martini & Yulvana (2018:172-177) menunjukkan masih adanya kelemahan pada tahapan pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur. Hal ini berakibat pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang rendah, yaitu hanya 20 orang yang hadir dari 51 orang pemilih yang terdaftar. Sedangkan dalam tulisan Saputra & Bakaruddin, (2018:78) diungkapkan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 masih belum optimal. Aspek yang masih belum optimal utamanya berkaitan dengan rule application, yaitu tidak dilaksanakannya sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga masih ditemukan adanya TPS yang sulit diakses oleh pemilih disabilitas. Penelitian Syahbandir, dkk., (2020:149-156) menemukan faktor yang mempengaruhi motivasi pemilih penyandang disabilitas untuk datang ke TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 adalah faktor dukungan keluarga. penyandang disabilitas tidak Pemilih memiliki kepercayaan diri ketika harus datang sendiri untuk berpartisipasi

dalam pemilihan dan merasa tidak ada keuntungan bagi mereka sendiri. Sementara dari aspek sosialisasi, peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam memberikan pendidikan politik merupakan salah satu faktor. KIP Bireuen dan organisasi masyarakat sipil yang mewadahi kelompok penyandang disabilitas berperan dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa undang-undang telah menjamin persamaan hak dan tanggung jawab yang sama seperti pemilih yang lain. Selanjutnya jika dilihat dari kaiian perilaku pemilih, ditemukan bahwa status sosial dan ekonomi dari kelompok penyandang disabilitas menjadi faktor penentu di satu sisi. Sementara di sisi penyelenggara, perbedaan jenis disabilitas menjadi kendala karena tidak semua Badan Ad hoc di TPS memahami cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pemilih disabilitas. Hal yang serupa diungkapkan oleh Afriliya Sabatini (2018:9-12) yang menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 dipengaruhi oleh rasa tidak percaya diri dan karena tidak ada orang yang mendampingi ketika datang TPS. Hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas tersebut dikelompokkan menjadi 3 vaitu hambatan dalam bentuk administrasi, 2) aksesibilitas, dan 3) pendampingan (keluarga, panitia pelaksana, atau pemerintah). Sedangkan terkait dengan aksesibilitas, penelitian Annisa (2020:906-907)membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental (persons with mental disabilities) pada Pemilihan Umum tahun 2019 dilihat dari kacamata hukum. Menurut Annisa disabilitas mental dkk, penyandang termasuk dalam gangguan psikososial, bukan sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penelitian Annisa dkk ini serupa dengan artikel yang ditulis oleh

Nursyamsi dan Arifianti (2016:86-94) tentang aksesibilitas bagi disabilitas pada Pilkada Serentak. Hal utama yang dikaji adalah Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya". Menurut Nursyamsi dan Arifianti bahwa ketentuan tersebut sama saja menghilangkan hak pilih bagi seseorang warga negara. KPU kemudian mencabut ketentuan syarat bagi pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental, hal yang direkomendasikan adalah penyediaan kelengkapan peralatan tambahan, tersedianya lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas mental, dan regulasi kebijakan dalam bentuk pedoman teknis atau pedoman operasional.

Kompleksitas kasuistik dalam pemilu yang melibatkan kelompok disabilitas memerlukan perhatian khusus. Keterlibatan mereka dalam proses pemilu khususnya dalam penyelenggara akan berdampak signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, dalah hal ini, mereka sangat memahami terkait kebutuhkan teknis hal hal apa saja yang akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat karena mereka ada dalam system. peran mereka sebagai komisioner penyelenggara pemilu otomatis akan berpengaruh positif dalam pesta demokrasi 2024.

3. Implementasi kebijakan Affirmative Action pada Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Barat

Gagasan dari teori Grindle digunakan untuk menganalisa lebih jauh terkait kondisi empiris mengenai implementasi kebijakan Affirmative Action pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan terkait pola rekrutmen calon Komisioner Bawaslu di Provinsi Jawa Barat dilihat dari faktor Content of Policy khususnya yang berhubungan dengan Interest Affected atau kepentingan kelompok yang terpengaruh yaitu semua Calon pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hal lain yang muncul dari sudut pandang Type of benefits atau tipe manfaat yaitu Bawaslu sebagai lembaga publik yang memiliki kewenangan secara langsung untuk menjaring calon anggota Komisioner Perempuan, disabilitas, masyarakat adat dan belum memanfaatkan momentum tersebut sebagai peluang untuk memberi peluang besar bagi kader perempuan masuk dalam lembaga penyelenggara Pemilu hal ini dikarenakan pasti belum merasakan manfaatnya yang akan berpengaruh terhadap produk kebijakan yang hasilkan memperioritaskan kepentingan kelompok Affirmative di provinsi Jawa Barat. Permasalahan terkait Extent of change dapat dilihat dari masih sulitnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bawaslu dalam proses seleksi mencalonkan diri sebagai Calon anggota Komisioner sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewenangan untuk menjaring peserta perempuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemilu. Belum optimal pada proses penjaringan terlihat jumlah peserta yang daftar belum mencapai 30 persen sehingga proses pendaftaran untuk peserta perempuan diperpanjang untuk memenuhi batas quota yang ditentukan oleh

Undang – undang Pemilu, sosialiasi penjaringan kepada kelompok disabilitas dan masyarakat Adat sudah dilakukan tetapi minim peminat.

Faktor Site of decision making atau letak pengambilan keputusan yang diambil oleh Tim seleksi calon pimpinan Bawaslu Jawa Barat. Selanjutnya penentu siapa saja peserta yang akan diusung dan yang menjadi prioritas yang didasarkan atas kajian kemungkinan lolos sebagai Calon Pimpinan hal ini menunjukkan bahwa letak pengambilan keputusan penetapan sudah tepat.

Faktor program implementors atau pelaksana program yaitu Tidak ada program-program khusus yang merubah pola penjaringan Calon Pimpinan Bawaslu yang disusun oleh Bawaslu RI khususnya terkait pendidikan politik bagi masyarakat. Pemerintah Pusat juga terlihat masing kurang optimal dalam sosialiasi menjaring peserta perempuan dari masyarakat umum. Permasalahan terkait faktor Resources committed dapat dilihat bahwa belum banyak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten khusus untuk meningkatkan partisipasi dan peran kelompok Affirmative baik dari segi kualitas, kemampuan, pendidikan sesuai standar ketetapan persyaratan dasar bagi calon anggota komisioner bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini dapat terlihat dari, tidak adanya pengurus yang khusus mengawasi proses rekrutmen perempuan apakah meningkat atau berkurang jadi hanya sebatas standar kebijakan 30 %, untuk masyarakat adat dan kaum Disabilitas masih jarang yang pendidikan mencapai Starta 1. Selanjutnya, di pemerintah yang bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan tersebut belum jelas kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai usaha peningkatan kapasitas perempuan kelompok Affirmative yang dapat memberikan wawasan yang menghasilkan output yang bermanfaat dengan harapan terwujudnya kebijakaan affirmative action.

Permasalahan terkait Institution and regime characteristic atau Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Sedang Berkuasa dapat dilihat pada bagaimana strategi dan kesiapan penyelenggara Pemilu untuk memastikan terkait penguatan Sosialiasi peran pentingnya kelompok affirmative dalam proses Pemilu, pola rekrutmen yang mengacu pada beberapa persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat adat dan kelompok Disabilitas menjadi kendala untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Pada faktor Compliance and responsiveness atau Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana dapat dilihat pada kegiatan sosialiasi dalam proses penjaringan calon komisioner memiliki kepatuhan yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan realisasi representasi kader perempuan pada Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terlihat dari jumlah kelompok Affirmative dari beberapa kali pemilu berlangsung belum pernah terpenuhi batas minimal sesuai kebijakan dari pemerintah.

Aspek lain dari teori yang dikemukan Grindle adalah Context yang terdiri dari beberapa faktor. Permasalahan terkait faktor Power, interest, and strategy of actor infolved atau Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat. Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi payung hukum yang didalamya terdapat kebijakan yang mewajibkan kuota 30% untuk perempuan di lembaga politik, maka pemerintah juga secara tidak langsung ikut mengontrol penyelenggara pemilu untuk memperhatikan pola rekrutmen calon komisioner Bawaslu untuk dapat menjaring sasaran kelompok Affirmative. Tetapi, dalam implementasinya ternyata masih terdapat kepentingan-kepentingan dalam strategi penerapan kebijakan tersebut, sehingga implementasinya belum dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Studi ini telah menunjukkan bahwa penerapan berbagai strategi yang menyasar dari hulu ke hilir dalam program penjaringan kelompok Affirmative dalam proses Pemilu berperan krusial dalam mendorong tingginya Representasi mereka dalam penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu. Implementasikan dalam beragam aktivitas kampanye publik, penjaringan kandidat potensial, seleksi, hingga pelatihan kepada perempuan, Masyarakat adat, Kaum disabilitas potensial. Program penguatan Sosiliasi juga terbukti berkontribusi mendorong pencalonan kandidat, yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan terhadap kandidat yang mengikuti seleksi. Sementara pada tahap ketiga, berperan dalam melakukan jejaring antar kelompok masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi terhadap para pemangku kepentingan. Meskipun kegiatan sosiliasi tersebut telah berhasil meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok Affirmative dalam tahapan seleksi teknokratis, namun tantangan struktural terkait sistem dan desain seleksi masih menjadi hambatan utama untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction*, Fifth Edition, Boston, Houghton Mifflin Company.
- Amal, Ishlasul. 1998. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta, PT Tiara Wacana.
- Bambang S dan Sugianto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Surakarta, Penerbit Grahadi.
- Badjuri, A.K dan Yuwono, T. 2002. Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi. Penerbit Universitas Diponegoro
- Casas, Kevin and Zamora, 2009, "Introduction" in "Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies", IFES: Washington.
- Creswell W. John. 2009. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). Alih bahasa: Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.
- Dunn, N, William, 2003. Pengantar *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas, R. 1978. *Understanding Publik Policy.*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Dye, Thomas and Harmon Zeigler, 1983. *The Irony of* Democracy. North Scituate, MA: Duxbury Press.
- Easton, David. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, New York: Knopf.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly.Inc.
- Effendy, Khasan. 2010. Sosiologi Pemerintahan, Bandung, CV Indra Prahasta.
- Freiderich, J. Carl. 1968. *Constitusional Government and Democracy*. Freidrich Blaisdell. Pub.Co. Edition 4th ed.
- Creswell, W, John (2014) Research Desaign (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, diterjemahkan Oleh Ahmad, Fawaid dan Rinayati Kusmini, Edisi ke-4 (2017), Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, Dan Partisipasi* Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. Hani. 1984. Manajemen. Yogyakarta: FE UGM.
- Hicks, Jhon. 1967. Critical Essay in Monetary Theory. London, Oxford University Press.
- Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A., 1986. *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Hoogerwerf. A. 1983. Ilmu Pemerintahan (Terjemahan R.L.L.Tobing), Jakarta Erlanggara.
- Howlett, Michaera and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto,Oxford University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Sinar Grafika.
- Jeffrey A. Winters, Oligarchy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 135-
- Jenkins, W. I. 1978. *Policy Analisist*. Oxford: Martin Robertson. Jones, Charles. O. 1994. Jones, Charles, O. 1994. *An Introduction To The Study Of Public Polic*. Belmont: CA. Whath. Inc.
- _____. 1996. An Introduction to The Study of Public Policy, Pengantar Kebijakan Publik, Editor Budiman. Cetakan Ketiga: Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implemetasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas*. Tulungagung, Cahaya Abadi.
- Keban, T. Yertmias 2008, Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.